

Pengumuman Risalah RUPST dan RUPSLB dan Tata Cara Pembagian Deviden Tunai 26 Juni 2015

30 Jun 2015



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

PENGUMUMAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

RUPST

1. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 di Ballroom III, Hotel HILTON Bandung, Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43 Bandung, pukul 16:00 sd. 18:17 WIB;
2. Pengurus Perseroan yang hadir terdiri dari 3 orang Anggota Dewan Komisaris, 5 anggota Direksi, dan 1 orang yang akan diangkat dan ditetapkan menjadi anggota Direksi;
3. Jumlah saham dan jumlah persentase kehadiran pemegang saham yang memiliki suara sah sebanyak 612.573.260 saham atau 90,50% dari total 676.833.882 jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
4. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara RUPST. Terdapat 1 suara yang mengeluarkan abstain dari pemegang saham untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-7.
5. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan suara dilakukan dengan pemungutan suara.
6. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS :

Mata Acara RUPST Jumlah Suara Tidak Setuju Jumlah Suara Abstain Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju

Mata Acara ke-1 0 12.000.000 600.573.260 612.573.260

Mata Acara ke-2	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260
Mata Acara ke-3	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260
Mata Acara ke-4	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260
Mata Acara ke-5	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260
Mata Acara ke-6	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260
Mata Acara ke-7	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260

Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara abstain

7. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2017, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Menyetujui Neraca dan Perhitungan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2014;
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp. 96.532.495.614,- (Sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan cara sebagai berikut:
 1. Membagikan Dividen Tunai kepada pemegang saham sebesar Rp. 14,-/lembar saham;
 2. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp 9.653.250.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) atau sama dengan 10% dari hasil usaha tahun buku 2014 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
 3. Sisanya sebesar Rp 77.403.571.266,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam) digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan;
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan, termasuk untuk mengumumkannya di media masa
 - a. Memberikan bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pencapaiannya dalam tahun buku 2014 dengan total maksimal sebesar Rp. 4.801.830.000,- (empat milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2015
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud;
5. a. Menyetujui perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dibawah ini:
 - Hideki Hirkoshi sebagai Presiden Komisaris
 - Tatang Hermawan sebagai Komisaris
 - Karel Tanok sebagai Komisaris Independen

- Bachtiar Alam sebagai Komisaris Independen
- Takeru Agawa sebagai Direktur
- Markus Sugiono sebagai Direktur
- Trie Karjati Wibowo sebagai Direktur Independen,

b. Menyetujui pengangkatan Kevin Cahyadi Tatang sebagai Direktur, sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 4 (empat) untuk tahun buku yang berakhir 2018 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	Hideki Horikoshi
Komisaris	Tatang Hermawan
Komisaris Independen	Karel Tanok
Komisaris Independen	Bachtiar Alam

Direksi

Direktur	Takeru Agawa
Direktur	Kevin Cahyadi Tatang
Direktur	Markus Sugiono
Direktur Independen	Trie Karjati Wibowo

4. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menentukan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada Saudara Ritsuo Ando dan Saudara Budi Tjahja Halim, berkaitan dengan berakhirnya masa jabatannya dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memberi Kuasa kepada MARIO YAHYA Corporate Secretary Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
6. a. Menyetujui Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk pemberian gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan Rp. 12.085.000.000,- (dua belas miliar delapan puluh lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Juni 2015;
7. b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan butir (1) dimaksud.
8. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2015 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya

RUPSLB

1. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPSLB :

Mata Acara RUPSLB	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara	0	12.000.000	600.573.260	612.573.260

Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara abstain

2. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- b. Memberikan kuasa kepada MARIO YAHYA Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri pengubahan dan/atau penyusunan kembali seluruh anggaran dasar tersebut berikut pengubahannya, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang diminta oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuannya, untuk membuat dan meminta dibuatkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	03 Juli 2015
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juli 2015
Cum dividen di Pasar Tunai	08 Juli 2015
Ex dividen di Pasar Tunai	09 Juli 2015
Recording date yang berhak atas dividen tunai	08 Juli 2015
Pembayaran dividen tunai	30 Juli 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- b. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 08 Juli 2015.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juli 2014. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Tower 1 Lantai 9, Jln. M.H. Thamrin Kav. 22, No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 08 Juli 2015 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 08 Juli 2015 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 30 Juni 2015
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan